



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan serta menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaan dana Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
7. Dana Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Demak.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba.
11. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Demak.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dengan Penanggung jawab institusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan pelayanan kesehatan.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 2

Sasaran Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di lokasi pada wilayah daerah yang memiliki akses jauh dari Fasilitas Kesehatan dan penduduk yang tidak mampu serta belum memiliki kartu jaminan kesehatan atau sumber pembiayaan yang lain.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten;
- b. menangani kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir melalui sistem rujukan; dan
- c. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III PELAKSANA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim Teknis Pelaksana Jampersal.
- (3) Tim Teknis Pelaksana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun bahan konsep dan rencana kerja kegiatan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan manajemen administrasi serta monitoring evaluasi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Teknis Pelaksana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua umum;
 - c. ketua tim teknis; dan
 - d. anggota.
- (5) Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk:
 - a. rujukan (pergi dan pulang) persalinan dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten;
 - b. sewa dan operasional RTK;
 - c. pertolongan persalinan, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
 - d. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal.
- (2) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 - a. rujukan ibu hamil/bersalin normal/bayi baru lahir dengan resiko tinggi dari rumah ibu hamil/Badan Pemberdayaan Masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - b. rujukan ibu hamil/bersalin/bayi baru lahir risiko tinggi, meliputi:
 1. rujukan dari rumah ibu hamil/BPM ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan/atau
 2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- (3) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sewa rumah;
 - b. makan dan minum bagi ibu hamil, pendamping yang ada di RTK; dan
 - c. langganan air, listrik, kebersihan.
- (4) Pertolongan persalinan, ANC PNC Resiko Tinggi, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. biaya jasa pertolongan persalinan;
 - b. perawatan kehamilan dan nifas risiko tinggi;
 - c. pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Dinas Pengendalian Penduduk; dan
 - d. perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).

- (5) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas kesehatan/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis dan aksesibilitas;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. honorarium pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
 - d. belanja bahan material dan jasa pengiriman spesimen; dan
 - e. kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Pasal 6

Penerima bantuan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku di perawatan/pelayanan kelas III pada Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap/PONED sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB V

BESARAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Besaran Dana Jampersal di wilayah Kabupaten Demak ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang standar biaya kegiatan dan honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar harga Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 8

- (1) Permohonan pembayaran dana Jampersal diajukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas penerima Jampersal berupa: kartu keluarga, kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah;
 - c. nota/kuitansi pembayaran;
 - d. bukti surat rujukan dan/atau hasil pelayanan;
 - e. surat Jaminan Pelayanan;

- f. sewa RTK dilengkapi dengan Akta/Sertifikat/surat-surat kepemilikan rumah dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- (2) Kepala Dinas memerintahkan pejabat/pegawai untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan pembayaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, sah dan memenuhi persyaratan, dilakukan pembayaran terhadap pelaksana program pelayanan jampersal.
 - (4) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak sah dan/atau memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dengan disertai alasan.

Pasal 9

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Jampersal berupa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang dan jasa pemerintah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Jampersal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring atas pelaksanaan Jampersal di wilayah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Jampersal.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Maret 2019
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001